

PELATIHAN PENGELOLAAN DOKUMEN UNTUK PENGAJUAN AKREDITASI LEMBAGA RAUDLATUL ATHFAL SE-KECAMATAN PAMEKASAN KABUPATEN PAMEKASAN

Jamiludin Usman¹, Danang Parsty², Denok Dwi Anggraini³, Nisa'el Amala⁴, Ardhana
Reswari⁵, Selfi Lailiyatul Iftitah⁶, Luthfatun Nisa⁷, Rasidi⁸, Thorik Aziz⁹, Alfarobi Ahmad
Sulaiman¹⁰, Mudrikatul Amaniyah¹¹

Institut Agama Islam Negeri Madura, Pamekasan

¹jamiludin.usman@iainmadura.ac.id, ²danang@iainmadura.ac.id, ³denok@iainmadura.ac.id
⁴nisaelamala@iainmadura.ac.id, ⁵ardhana.reswari@iainmadura.ac.id, ⁶siftitah@iainmadura.ac.id,
⁷luthfatunnisa@iainmadura.ac.id, ⁸rasyidizamzami@gmail.com, ⁹thorikaziz@iainmadura.ac.id,
¹⁰robi18704@gmail.com, ¹¹mudrikatulamaniyah17@gmail.com



<https://doi.org/10.36052/andragogi.v10i2.298>

Submitted: 05 November 2022 | Accepted: 15 November 2022 | Published: 20 Desember 2022

Abstrak

Kegiatan Pelatihan ini hendak membuat beberapa lembaga Raudhatul Athfal (RA) di Kabupaten Pamekasan bisa memenuhi standar yang ditetapkan berdasarkan instrumen penilaian yang disusun oleh Badan Akreditasi Nasional Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (BAN PAUD & PNF). Target kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah 1). Lembaga mampu menganalisis kesiapan persyaratan maupun dokumen-dokumen yang dimiliki untuk bisa terakreditasi; 2). Lembaga mampu menyusun kebutuhan dokumen sebagai persyaratan akreditasi; 3). Lembaga mampu mengajukan akreditasi melalui aplikasi SISPENA. Metode yang dilakukan adalah dengan kegiatan workshop untuk memberikan gambaran dan pemahaman pengelola lembaga RA terhadap instrumen akreditasi. Selanjutnya lembaga melakukan refleksi/evaluasi terhadap kesiapan lembaganya dalam rangka proses pengajuan akreditasi. Tahapan terakhirnya adalah lembaga menyusun dokumen yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan akreditasi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mampu memberikan gambaran secara konkrit terkait pelaksanaan akreditasi sekolah serta tahapan-tahapannya. Diharapkan, kegiatan ini dapat memotivasi lembaga RA untuk terus meningkatkan mutu lembaga masing-masing melalui akreditasi sekolah.

Kata Kunci: akreditasi; raudhatul athfal; pengelolaan dokumen

Abstract

This training activity aims to enable several Raudhatul Athfal (RA) institutions in Pamekasan Regency to meet the standards set based on the assessment instruments prepared by Badan Akreditasi Nasional Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (BAN PAUD & PNF). The target of community service activities is the institution is able to analyze the readiness of the requirements and documents it has to be accredited; Institutions are able to compile document requirements as accreditation requirements; Institutions are able to apply for accreditation through the SISPENA. The method used is through workshop activities to provide an overview and understanding of accreditation instruments. Furthermore, institution reflects/evaluates the readiness in the process of applying for accreditation. The final stage is prepare the documents needed to meet the accreditation requirements. This community service activity is able to provide a concrete picture regarding the implementation of school accreditation. It is hoped that this activity can motivate RA to improve the quality institutions through school accreditation.

Keywords: accreditation; raudhatul athfal; document management



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

PENDAHULUAN

Tahun 2022 Badan Akreditasi Nasional Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (BAN PAUD & PNF) selaku lembaga yang berwenang untuk melaksanakan proses akreditasi lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (KB/TK/RA) mendapatkan kuota lembaga yang harus diakreditasi sebesar 6200 lembaga. Jumlah total lembaga Pendidikan anak usia dini (KB/TK/RA) di Pamekasan sebanyak 1.446. Sedangkan jumlah lembaga Raudhatul Athfal (RA) di Kecamatan Pamekasan sebanyak 29 lembaga. Namun, lembaga yang sudah terakreditasi (se-Kecamatan Pamekasan) hanya 4 lembaga saja.

Untuk memenuhi persyaratan pengajuan akreditasi lembaga Pendidikan Anak Usia Dini harus memiliki beberapa dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Diantaranya adalah dokumen-dokumen yang memenuhi 8 standar Pendidikan Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini, yaitu standar tingkat pencapaian perkembangan anak, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.

Program Studi pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) IAIN Madura memiliki personel 4 (empat) orang dosen yang juga anggota asesor BAN PAUD & PNF provinsi Jawa Timur. Maka potensi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka membantu lembaga-lembaga di sekitar kampus, khususnya di Pamekasan agar bisa terakreditasi.

Lembaga Pendidikan Raudhatul Athfal (RA) yang sudah terakreditasi harus terus ditingkatkan guna meningkatnya mutu Lembaga-lembaga yang berada di bawah naungan Kementerian Agama tersebut. Dengan semakin banyaknya Lembaga RA yang terakreditasi akan memberikan beberapa dampak, diantaranya adalah semakin meningkatnya antusiasme masyarakat untuk menitipkan anaknya belajar di Lembaga RA, semakin termotivasinya lembaga untuk memperbaiki catatan-catatan temuan hasil akreditasi, dan menjadi dasar untuk membuat kebijakan tertentu bagi pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, maka kegiatan difokuskan dalam memberikan pemahaman dan keterampilan kepada para pengelola lembaga RA dalam mempersiapkan lembaganya untuk berpartisipasi dalam kegiatan akreditasi tahun 2023. Melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di Kabupaten Pamekasan ini diharapkan semua Lembaga RA bisa mendapatkan status akreditasi.

Sasaran kegiatan ini adalah 20 orang kepala sekolah/guru/operator Raudhatul Athfal (RA) se-Kecamatan Kadur dan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Kegiatan ini dilaksanakan selama 180 menit. Adapun target yang hendak dicapai dari Pengabdian Kepada Masyarakat Prodi Pendidikan Anak Usia Dini ini, diantaranya adalah 1). Meningkatkan mutu pendidikan di Kecamatan Kadur dan Kecamatan Larangan; 2). Menumbuhkan motivasi pengelola RA untuk berpartisipasi pada kegiatan akreditasi; 3). Menciptakan pemahaman pengelola RA terhadap dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam akreditasi Lembaga PAUD.

Penerima manfaat dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah 1). Lembaga Raudhatul Athfal Se-Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan; 2). Kementerian Agama RI Kabupaten Pamekasan selaku pemangku kebijakan/regulasi pengelolaan Raudlatul Athfal; 3). Stakeholder Prodi PIAUD IAIN Madura (mahasiswa, dosen) sebagai bagian dari rekognisi kerja kelembagaan; 4). Badan Akreditasi Nasional Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (BAN PAUD & PNF) Provinsi Jawa Timur selaku Lembaga pelaksana akreditasi.

Berbicara mengenai lembaga pelaksana akreditasi, tentu tidak lepas dari yang namanya Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini atau Standar PAUD adalah kriteria tentang



pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar nasional pendidikan diperlukan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan adanya standar, guru tidak akan memberikan penafsiran yang berbeda terhadap kedalaman sebuah kompetensi dasar dalam kurikulum. Dalam proses pembelajaran, guru akan terfokus pada hasil (output) yang harus dicapai, tidak memenuhi target administratif yang ada dalam petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis). Matin (dalam Kismianti, 2017) menyatakan “standar adalah suatu kriteria yang ditetapkan dan digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan”.

Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 137 Tahun 2014 Pasal 37 dijelaskan bahwa terdapat delapan standar nasional PAUD, terdiri atas: Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, dan Standar Pembiayaan. Standar PAUD merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan menjadi acuan dalam pengembangan, implementasi, dan evaluasi kurikulum PAUD. Dari 8 standar PAUD tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

Pertama, Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak Usia Dini (STPPA). STPPA Merupakan kriteria tentang kemampuan yang dicapai anak pada seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan, mencakup aspek nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, serta seni. Tingkat pencapaian perkembangan menggambarkan pertumbuhan dan perkembangan yang diharapkan dapat dicapai oleh anak pada rentang usia tertentu (Latif dkk, 2013:402).

Domain perkembangan yang ada dari hasil penelitian memiliki 4 domain perkembangan. Pada domain perkembangan fisik terbagi menjadi 2 yaitu motorik kasar dan motorik halus. Pada domain perkembangan sosial emosional terbagi menjadi 2 subdomain yaitu perkembangan sosial dan perkembangan emosional. Pada domain perkembangan kognitif terbagi menjadi 3 subdomain yaitu berpikir logis matematis, kesadaran lingkungan, dan pendekatan pembelajaran. Pada domain perkembangan bahasa terbagi menjadi 2 subdomain yaitu bahasa dan literasi awal.

Kedua, Standar Isi. Standar isi berisi kriteria tentang lingkup materi dan kompetensi menuju tingkat pencapaian perkembangan yang sesuai dengan tingkat usia anak. Lingkup materi dalam standar isi meliputi program pengembangan yang disajikan dalam bentuk tema dan sub tema. Sedangkan dalam lingkup perkembangan anak mencakup aspek nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional dan seni.

Kurikulum merupakan alat yang terpenting dalam menjamin keberhasilan proses pendidikan, mencapai tujuan dan sasaran pendidikan yang dicita-citakan (Sanjaya, 2009:3). Sudjana menyebutkan tiga landasan pokok dalam pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan kurikulum yaitu: (1) landasan filosofis, cara berpikir yang radikal dan menyeluruh tentang manusia yang berkaitan dengan kurikulum dalam menerapkan arah dan tujuan pendidikan. (2) Landasan sosial budaya, kurikulum pendidikan sudah sewajarnya dapat menyesuaikan bahkan mengantisipasi kondisi-kondisi yang akan terjadi di dalam masyarakat. (3) Landasan Psikologis, dalam proses belajar mengajar selalu berkaitan dengan teori-teori perubahan tingkah laku, karena mendidik berarti mengubah tingkah laku anak menuju kedewasaan (Sanjaya, 2009:42).

Nasution (2006) mengemukakan komponen kurikulum meliputi: tujuan, bahan pelajaran, proses belajar mengajar, dan penilaian. Hamalik menyebutkan bahwa dalam pengembangan kurikulum mencakup beberapa komponen, yaitu: tujuan kurikulum, materi kurikulum, metode kurikulum, dan evaluasi kurikulum. Agar kurikulum dapat berfungsi sebagai pedoman maka harus terdapat prinsip di dalam pengembangannya. Prinsip-prinsip kurikulum menurut Abdullah, diantaranya: prinsip relevansi, prinsip efektifitas, prinsip efisiensi, prinsip kontinuitas, prinsip fleksibilitas, prinsip berorientasi tujuan, prinsip dan model pengembangan kurikulum (Yulianti & Sulistyowati, 2014:4).

Kerangka Pembelajaran Awal Tahun adalah kerangka kurikulum berbasis hasil (EYLF) yang membentuk bagian dari Kerangka Kualitas Nasional Australia yang merangkum undang-undang, peraturan, standar kualitas dan kerangka kurikulum yang disetujui untuk semua ketentuan anak usia dini di Australia (Deewr, 2009). Tujuan dari kurikulum adalah untuk memperluas dan memperkaya pembelajaran berbasis bermain anak sejak lahir sampai 5 tahun dan melalui transisi ke sekolah (Deewr, 2009: 5). Kurikulum Nasional Swedia untuk Preschool adalah kurikulum nasional yang merumuskan nilai-nilai fundamental, tujuan pembelajaran langsung dan konten bersama dengan tanggung jawab khusus untuk staf dan kepala prasekolah. Di AS, the Head Start Early Learning Outcomes Framework (Office of Head Start 2015) bukanlah kerangka kerja wajib, namun telah banyak digunakan untuk menginformasikan kurikulum.

Diadopsi dari Arlemalm-Hagser dan Davis, menyatakan bahwa terdapat empat aspek kurikulum. Pertama, pelestarian lingkungan, membahas pelestarian lingkungan baik secara eksplisit maupun implisit. Manifestasi yang tepat dan implementasi pelestarian lingkungan pada pengaturan pendidikan awal mengharuskannya untuk dinyatakan secara eksplisit dan lugas. Namun jika tidak terjadi, penulis mencari bahasa implisit/representasi tidak langsung dari pelestarian lingkungan. Bahasa eksplisit mengacu pada penggunaan harfiah dari kata "Pelestarian Lingkungan", sementara bahasa implisit mengacu pada penggunaan konsep tidak langsung/terkait.

Kedua, pandangan anak. Gagasan anak-anak sebagai agen perubahan dengan kapasitas untuk berpartisipasi aktif dalam hal-hal kompleks seperti pelestarian lingkungan telah didokumentasikan dengan baik dalam penelitian ECEFS dan dalam studi sosiologi masa kanak-kanak (Eliot, 2015). Anak-anak memiliki minat khusus dalam pelestarian lingkungan karena mereka adalah kontributor dan pengambil keputusan saat ini dan masa depan. Serta fokusnya pada kurikulum mengacu pada anak.

Ketiga, hubungan manusia-lingkungan. Dalam konteks Barat, alam dan budaya sering dianggap sebagai entitas yang terpisah dan berbeda. Kurikulum yang responsif secara budaya mencakup empat komponen utama: pendidikan, penilaian, global, dan teknologi. Setiap komponen akan saling mempengaruhi dalam program pada sekolah (Eliot & Krusekopf, 2017).

Materi pembelajaran yang diberikan di PAUD ialah tematik. Suyanto (2013:253) menyatakan bahwa pembelajaran tematik merupakan pembelajaran terpadu yang menggunakan tema sebagai pemersatu dan pengikat materi dari beberapa mata pelajaran secara terintegrasi dalam pertemuan tatap muka dan/atau praktik pengamatan pembelajaran. Pembelajaran tematik diajarkan pada anak karena pada umumnya mereka masih melihat segala sesuatu sebagai satu keutuhan (holistik) perkembangannya tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan mental, sosial, dan emosional (Yuliani, 2011: 277).

Ketiga, Standar Proses. Standar Proses merupakan kriteria tentang pelaksanaan pembelajaran pada satuan atau program PAUD dalam rangka membantu pemenuhan tingkat pencapaian perkembangan yang sesuai dengan tingkat usia anak. Peraturan kemendikbud No 137 tahun 2014 tentang standar standar proses mencakup, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan pengawasan pembelajaran.

Banyak guru pendidikan usia dini menilai kemampuan mereka untuk mengajar rendah. Sehingga mengakibatkan kurang optimalnya dalam pengajaran. Oleh karena itu menjadi penting untuk pendekatan multikultural yang bertujuan untuk mempersiapkan guru dan pencapaian anak dalam pembelajaran serta sains (Fadillah, 2012).

NAEYC (2018) menyebutkan bahwa pendidik harus mampu menyusun kegiatan harian yang mencakup pengalaman indoor, pengalaman outdoor, perhatian yang cukup, dukungan untuk transisi, periode istirahat, bermain aktif, pengalaman belajar, mencerminkan keluarga, nilai-nilai, kepercayaan, pengalaman, budaya, dan bahasa anak. Setiap lingkungan kelas harus mengandung beragam hal untuk melibatkan anak bermain seraya belajar. Semua bahan dan peralatan kelas harus menyediakan keamanan untuk anak-anak serta akan menjadi tantangan



yang tepat bagi anak. Mencari permainan, materi lainnya yang interaktif, mendorong eksplorasi, eksperimen, dan penemuan anak.

Untuk mendorong dan mendukung penggunaan independen, materi kelas dan peralatan harus mudah diakses oleh anak-anak. Untuk mendukung anak-anak mengembangkan minat dan tingkat keterampilan, bahan dan peralatan dapat berubah disesuaikan dengan waktu untuk mencerminkan konsep dan konten kurikulum. Ruang kelas harus mendorong eksplorasi, eksperimen, dan penemuan serta mempromosikan pengembangan fisik melalui gerakan yang diprakarsai sendiri. Lingkungan belajar di luar ruangan harus dirancang dengan peralatan yang sesuai usia dan perkembangan untuk anak. Lingkungan belajar di luar ruangan dapat mencakup beragam permukaan alami dan buatan, dan harus memungkinkan untuk mengeksplorasi lingkungan alami. Serta ada pertimbangan kesehatan dan keselamatan yang terkait dengan pengaturan dan pemeliharaan peralatan outdoor.

Menggunakan beberapa pendekatan atau metode pengajaran dengan mengoptimalkan peluang anak-anak untuk belajar. Pendekatan ini termasuk strategi dari yang terstruktur hingga tidak terstruktur, dari orang dewasa yang diarahkan ke anak. Anak-anak membawa ke lingkungan belajar berbagai latar belakang, minat, pengalaman, gaya belajar, kebutuhan, dan kapasitas. pengaturan ruang kelas perlu membantu anak-anak tetap sehat dan aman setiap saat. Selain itu, desain lingkungan harus mengakomodasi kebutuhan fisik dasar anak-anak untuk gerakan, stimulasi sensorik, udara segar, istirahat, dan makanan.

Program harus memberikan informasi kepada keluarga secara lisan maupun tertulis, tentang perkembangan dan pembelajaran anak setidaknya setiap tiga bulan, dilaporkan dengan laporan tertulis setidaknya dua kali setahun. Program PAUD juga harus menyimpan catatan kesehatan untuk setiap anak. Catatan kesehatan didokumentasikan sesuai tanggal layanan untuk menunjukkan bahwa anak tersebut terkini untuk rutinitas tes skrining dan imunisasi sesuai dengan jadwal yang direkomendasikan. Kebijakan harus membahas hak-hak pendidik dan staf, menyediakan pelatihan dan sumber daya yang tersedia untuk perilaku profesional. Lingkungan fisik program harus mendukung kesejahteraan pendidik dan staf serta efektivitasnya (NAEYC, 2018).

Keempat, Standar Penilaian. Standar Penilaian merupakan kriteria tentang penilaian proses dan hasil pembelajaran dalam rangka mengetahui tingkat pencapaian yang sesuai dengan tingkat usia anak. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan tingkat pencapaian perkembangan anak. Menurut Mulyasa (2012:195), penilaian merupakan suatu proses pengumpulan, pelaporan, dan penggunaan informasi tentang hasil belajar anak dengan menerapkan prinsip-prinsip penilaian, pelaksanaan berkelanjutan, bukti-bukti autentik, akurat dan konsisten.

NAEYC (2018) menyebutkan penilaian digunakan untuk mendukung pembelajaran anak-anak dilakukan dengan menggunakan berbagai metode, seperti pengamatan, daftar periksa, skala penilaian, dan tes yang diberikan secara individual. Program harus memiliki rencana penilaian anak tertulis yang menggambarkan tujuan penilaian, prosedur, hasil penilaian, mengidentifikasi minat dan kebutuhan anak, perkembangan anak, kemajuan dan pembelajaran. Penilaian anak dapat digunakan untuk menginformasikan perbaikan kurikulum atau untuk merencanakan peningkatan program. Penilaian anak adalah sarana untuk berkomunikasi dengan keluarga. Penilaian anak juga dapat mengarah ke rujukan untuk penilaian diagnostik.

Rencana penilaian anak yang diartikulasikan dengan baik juga harus mengatasi kondisi di mana anak-anak akan dinilai, kapan dan seberapa sering penilaian terjadi, kerahasiaan catatan penilaian, cara keluarga dapat berkontribusi untuk proses penilaian, serta bagaimana program berbagi hasil penilaian dengan keluarga. Program harus menggunakan berbagai metode penilaian yang bermakna dan tepat. Pilih metode penilaian yang peka terhadap budaya, pengalaman keluarga, kemampuan dan kekurangan anak-anak, serta bahasa rumah anak-anak. Penilaian dapat dilakukan di lingkungan yang akrab bagi anak-anak.

Penilaian harus dilakukan secara komprehensif. Informasi yang didapat tentang semua bidang perkembangan dan pembelajaran anak-anak, termasuk keterampilan kognitif, bahasa, sosial dan perkembangan emosional, pendekatan untuk belajar, kesehatan, dan fisik pengembangan (termasuk keterampilan swadaya). Program dapat memilih untuk menggunakan tes standar yang dirujuk oleh norma. Instrumen penilaian yang diterbitkan oleh profesional program harus terbaca dan mengevaluasi informasi dari penerbit tentang sampel standarisasi, prosedur standarisasi, penilaian, keandalan, dan validitas untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh dengan instrumen valid untuk tujuan program.

Penilaian yang direferensikan normal harus digunakan dalam kombinasi dengan informal metode, seperti observasi, daftar periksa, skala penilaian, dan pengambilan sampel pekerjaan. Penilaian informal juga dapat berasal dari sumber yang dipublikasikan atau mungkin juga demikian dikembangkan oleh staf program. Metode penilaian yang dikembangkan staf biasanya mencakup portofolio anak, catatan observasi, dan daftar periksa. Harus menyelaraskan dengan tujuan kurikulum dan memberikan gambaran yang akurat dari semua kemampuan dan perkembangan anak-anak. Staf harus memastikan bahwa penilaian sesuai dan valid. Mereka harus memberikan makna dan stabil hasil untuk semua peserta didik, termasuk peserta didik bahasa ganda dan anak-anak dengan khusus kebutuhan. Metode penilaian juga harus memberikan guru dengan jelas ide untuk pengembangan kurikulum dan perencanaan harian dan harus secara teratur ditinjau untuk memastikan bahwa mereka memberikan informasi yang diperlukan.

Semua anak yang terdaftar dalam program harus menerima skrining perkembangan dalam waktu tiga bulan sejak masuknya program. Instrumen penyaringan harus bertemu standar profesional untuk standarisasi, reliabilitas, dan validitas dan memiliki skor normatif tersedia pada populasi yang relevan dengan anak yang sedang diskriminasi. Penapisan perkembangan harus mencakup penilaian status kesehatan anak-anak dan sensor mereka, bahasa, kognitif, motorik kasar, motorik halus, dan sosial dan perkembangan emosional. Program juga harus memiliki rencana untuk mengevaluasi efektivitas program penyaringan. Hasil pemutaran perkembangan adalah digunakan untuk membuat rujukan ke profesional yang sesuai, saat ditunjukkan. Program staf harus memiliki metode untuk menindaklanjuti referensi yang dibuat sebagai akibat dari pemutaran perkembangan (NAEYC, 2018).

Kelima, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Standar. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Standar Ini adalah kriteria tentang kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan bagi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD. Pengetahuan, sikap, dan efektivitas pengajaran guru memainkan peran penting dalam prestasi anak-anak. Kualitas prestasi siswa tidak akan melebihi kualitas gurunya. Kemandirian diri didefinisikan sebagai keyakinan dalam kemampuan seseorang untuk mengatur dan melaksanakan tindakan yang diperlukan untuk mengelola situasi yang prospektif (Kunandar, 2007).

Pengertian kompetensi menurut Lefrancois (dalam Yuhetty dkk, 2009:2) merupakan kapasitas untuk melakukan sesuatu, yang dihasilkan dari proses belajar. Selama proses belajar stimulus akan bergabung dengan isi memori dan menyebabkan terjadinya perubahan kapasitas untuk melakukan sesuatu. Kompetensi juga adalah gambaran yang dimiliki oleh seseorang merupakan keahlian atau kemampuan yang dimilikinya yang merupakan didapatkan dari proses belajar. Kompetensi diartikan oleh Cowell (dalam Yuhetty dkk, 2009:3) sebagai suatu keterampilan/kemahiran yang bersifat aktif. Kompetensi dikategorikan mulai dari tingkat sederhana atau dasar hingga lebih sulit atau kompleks yang pada gilirannya akan berhubungan dengan proses penyusunan bahan atau pengalaman belajar, yang lazimnya terdiri dari: (1) penguasaan minimal kompetensi dasar, (2) praktik kompetensi dasar, dan (3) penambahan pengembangan terhadap kompetensi atau keterampilan. Ketiga proses tersebut dapat terus berlanjut selama masih ada kesempatan untuk melakukan penyempurnaan atau pengembangan kompetensinya.



Selain itu, juga ditunjukkan melalui tanggung jawabnya dalam melaksanakan seluruh pengabdianya. Guru profesional hendaknya mampu memikul dan melaksanakan tanggung jawab sebagai guru kepada peserta didik, orang tua, masyarakat, bangsa, negara, dan agamanya. Guru profesional mempunyai tanggung jawab pribadi, sosial, intelektual, moral, dan spiritual.

NAEYC (2018) menjelaskan bahwa di ruang kelas dan kelompok harus terdiri dari guru, asisten guru, dan staf pengajar atau pendukung khusus. Gunanya ialah pengajar bekerja sebagai satu tim. Instruksi pendekatannya ialah untuk menciptakan lingkungan pengajaran yang positif bagi anak-anak dan pengembangan pembelajaran di semua aspek perkembangan anak. Guru juga berkolaborasi dengan administrator, konsultan, dan staf pendukung lainnya. Kerja tim sangat penting ketika tim harus menerapkan individual rencana layanan keluarga (IFSP), program pendidikan individual (IEP), dan lainnya rencana individu, sesuai kebutuhan.

Pengajaran yang efektif dimulai dengan pengaturan pembelajaran lingkungan hidup. Guru harus mengatur ruang dan memilih bahan sehingga semua konten kurikulum area ditangani. Tujuannya adalah untuk merangsang eksplorasi, eksperimen, penemuan, dan pembelajaran konseptual. Guru harus termasuk dalam menilai kemajuan perkembangan masing-masing anak (NAEYC, 2018).

Pendidik harus memiliki sikap yang baik dan patut untuk dicontoh anak. Berperilaku positif, jujur, disiplin, toleran, bertanggungjawab. Memahami perkembangan anak, baik sosial, konteks linguistik, dan budaya di mana anak-anak dibesarkan. Guru harus membantu setiap anak mempelajari perilaku sosial yang sesuai panduan dan memberikan secara konsisten sesuai tingkat perkembangan anak. Interaksi pendidik dengan anak-anak, diharapkan membimbing mereka menuju peningkatan kemandirian, tanggung jawab, dan empati. Pendidik juga harus terlibat dalam keluarga dan profesional lainnya, sesuai kebutuhan untuk mengembangkan rencana individual mengatasi perilaku sulit anak. Pendidik maupun staf harus bisa memosisikan diri di dalam kelas maupun lingkungan luar untuk memonitoring anak, menjaga keselamatan anak (Suyanto, 2013).

Pendidik menggunakan pengetahuan mereka tentang masing masing anak untuk memodifikasi strategi dan bahan untuk meningkatkan belajar anak. Staf pengajar secara aktif berusaha memahami kebutuhan dan keinginan dengan mengenali dan menanggapi isyarat nonverbal mereka dan dengan menggunakan bahasa yang sederhana. Staf pengajar harus mendukung pengembangan dan pemeliharaan bahasa rumah. Pendidik menggunakan berbagai sumber informasi, termasuk hasil penilaian formal dan informal serta inisiasi anak-anak, pertanyaan, minat, dan untuk mengidentifikasi apa yang telah dipelajari anak-anak.

Staf dan anak-anak juga dapat bekerja bersama untuk mengatur materi kelas dengan cara yang praktis dan dapat diprediksi, sehingga anak-anak tahu di mana menemukannya hal-hal dan di mana harus menyimpannya. Penting juga bagi staf pengajar berbagi pemahaman tentang tujuan, nilai-nilai, dan penggunaan penilaian dalam program mereka, dan dapat menjelaskannya kepada orang lain. Staf yang tahu dan bekerja dengan anak-anak dengan cara yang berbeda dapat mengumpulkan informasi di seluruh rangkaian pengalaman anak-anak (NAEYC, 2018).

Keenam, Standar Sarana dan Prasarana. Standar Sarana dan Prasarana adalah kriteria tentang persyaratan pendukung penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini secara holistik dan integratif yang memanfaatkan potensi lokal. Dari hasil penelitian Emmily M Sitati, dkk (dalam Kismianti, 2017) di Kenya, ditunjukkan bahwa pusat ECE pemerintah maupun swasta harus mematuhi Pedoman Standar layanan ECD tentang penyediaan furniture, fasilitas air bersih, sanitasi, peralatan bermain, dan tempat bermain. NAEYC menyatakan bahwa pendidikan yang berkualitas berhubungan dengan lingkungan yang disediakan. Ini didukung oleh Nebraska dan Iowa Departments of Education, 1994, yang mendefinisikan lingkungan belajar yang tepat untuk anak-anak ECE sebagai anak yang menyediakan peluang waktu bagi anak-anak untuk mengalami dan menanggapi secara aktif dunia mereka.

Rok merekomendasikan bahwa bangunan dan fasilitas fisik untuk anak-anak harus memenuhi standar dasar ruang, kenyamanan dan keamanan. Pentingnya praktik kebersihan yang baik ditekankan oleh Rabie dan Curtis yang mengamati bahwa pemasangan tempat cuci tangan di sekolah dan penyediaan pelatihan kebersihan meningkatkan praktik kesehatan dan kebersihan anak-anak yang kemudian mengurangi ketidakhadiran di sekolah.

Perbedaan standar sarana dan prasarana antara standar Kemendikbud No. 137 tahun 2014 dengan standar hasil penelitian, diantaranya: pada standar Kemendikbud No. 137 tahun 2014, memiliki jumlah ruang dan luas lahan disesuaikan dengan jumlah anak, luas minimal 3 m² per peserta didik. Tidak dijelaskan mengenai ruang kelas dapat diakses untuk digunakan oleh anak-anak dengan kebutuhan khusus. Memiliki ruang dan fasilitas untuk melakukan aktivitas anak di dalam dan di luar dapat mengembangkan tingkat pencapaian perkembangan. Memiliki fasilitas cuci tangan dan kamar mandi atau jamban diadakan yang mudah dijangkau oleh anak dengan air bersih yang cukup, aman dan sehat bagi anak, dan mudah bagi guru melakukan pengawasan. Memiliki fasilitas permainan di dalam dan di luar ruangan yang aman dan sehat memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar. Memiliki alat permainan edukatif yang aman dan sehat serta tidak membahayakan bagi anak yang sesuai dengan SNI (Standar Nasional Indonesia).

Pada standar hasil penelitian, kelas memiliki ukuran standar (8m), Ruang kelas berventilasi baik. Ruang kelas dapat diakses untuk digunakan oleh anak-anak dengan kebutuhan khusus. Furniture: Meja dan kursi adalah ukuran anak-anak, Meja dan kursi dilepas, ruang kelas dilengkapi dengan kursi, meja, dan lemari guru, kursi cukup memadai. Penyediaan air dan sitasi lebih terinci, anak laki-laki, perempuan dan guru memiliki fasilitas sanitasi yang terpisah. Toilet anak-anak dirancang untuk anak-anak. Lubang kakus lebih dari 6m atau 20 kaki dalam dan jauh dari badan air/lubang bor. Pusat ECE menyediakan air yang aman dan bersih untuk digunakan. Sumber air di pusat ECE harus dipagari dan dijauhkan dari jangkauan anak. Pusat ECE harus memiliki fasilitas pencucian.

Keenam, Standar Pengelolaan. Standar Pengelolaan adalah kriteria tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan atau program PAUD. Asosiasi Gubernur Nasional, departemen pendidikan federal dan negara bagian, dan serikat guru telah menciptakan standar pendidikan untuk taman kanak-kanak sampai kelas tiga. Di antara beberapa unsur struktural yang termasuk dalam kebanyakan standar, yang paling sering dianggap adalah kualifikasi guru dan rasio guru murid. Penelitian tentang unsur-unsur kualitas struktural dalam pembelajaran awal menunjukkan hal-hal berikut.

Pertama, ukuran kelas prekindergarten dan taman kanak-kanak di atas 20 umumnya dikaitkan dengan hasil yang lebih buruk untuk anak-anak, bahkan setelah mengendalikan faktor-faktor seperti pendapatan keluarga yang mungkin berhubungan dengan ukuran kelas besar. Kedua, durasi paparan anak-anak terhadap suatu program sangat berarti. Anak-anak yang terdaftar di sekolah prasekolah full day (biasanya 6 hingga 6,5 jam/sehari, 5 hari/seminggu, dan 180 hari/setahun) mencapai peningkatan belajar yang lebih besar baik di prasekolah dan di taman kanak-kanak daripada anak-anak yang terdaftar dalam program yang lebih pendek. Ketiga, menurut penelitian Emmily dkk (dalam Kismianti, 2017) yang kredibel mendukung hipotesis bahwa gelar sarjana mengarah pada pengajaran berkualitas lebih tinggi, meskipun tidak memastikan pembelajaran yang efektif.

Standar pengelolaan terdiri dari pengelolaan, pelaksanaan rencana kerja merupakan kegiatan pelaksanaan program kerja yang sudah direncanakan. Usia Lahir-2 tahun: rasio guru dan peserta didik 1: 4. Usia 2-4 tahun: rasio guru dan peserta didik 1: 8. Usia 4-6 Tahun: rasio guru dan peserta didik 1:15. Usia Lahir-2 tahun: satu kali pertemuan minimal 120 menit. Usia 2-4 tahun: satu kali pertemuan minimal 180 menit pertemuan 2 kali/minggu. Usia 4-6 Tahun: satu kali pertemuan minimal 180 menit dan frekuensi pertemuan minimal lima kali per minggu.

Sedangkan isi standar pengelolaan dari hasil penelitian yaitu memiliki program yang struktural. Rasio anak sebanyak 20 sampai 30 anak per kelas. Terdapat full day school. Standar



diukur dengan ECERS-R. Early Childhood Environmental Rating Scale-Revised Edition (ECERS-R) adalah ukuran standar kualitas yang membandingkan dengan standar yang lain. ECERS-R dalam pendidikan awal dirancang untuk menilai berbagai fitur ruang kelas pendidikan awal, seperti : peralatan bermain hingga kebersihan misalnya, wastafel untuk cuci tangan, dan ruangan untuk interaksi di antara staf, anak-anak, dan orang tua (Kismianti, 2017).

Pendidikan tidak hanya dipandang sebagai sarana untuk persiapan hidup yang akan datang, tetapi juga untuk kehidupan sekarang yang dialami individu dalam perkembangan menuju ke tingkat kedewasaan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diidentifikasi beberapa ciri pendidikan, antara lain: a) Pendidikan mengandung tujuan, yaitu kemampuan untuk berkembang sehingga bermanfaat untuk kepentingan hidup. b) Untuk mencapai tujuan itu, pendidikan melakukan usaha yang terencana dalam memilih isi (materi), strategi, dan teknik penilaiannya yang sesuai. c) Kegiatan pendidikan dilakukan dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat (formal dan non formal).

Setiap lembaga pendidikan harus melakukan pembenahan dengan mendasari pada komitmen yang tinggi untuk menentukan langkah-langkah strategis, dan berkiprah pada situasi internasional. Beberapa komitmen itu antara lain; Menekankan pada standar kendali mutu dengan menetapkan strategi strategi dalam mencapai target yang telah ditetapkan dan konsisten melakukan perbaikan berkelanjutan. Memberdayakan seluruh sumber yang ada, baik sumber daya manusia maupun sumber daya yang lain. Meningkatkan profesionalitas kerja. Mengadakan evaluasi yang berkesinambungan baik evaluasi formatif maupun evaluasi sumatif. Mengadakan penelitian dan pengkajian dalam pengembangan program. Mengikuti dinamika perubahan zaman dan selalu melakukan inovasi inovasi dalam segala bidang.

Komitmen-komitmen tersebut menjadi framework untuk pengelolaan pendidikan. Langkah-langkah itu meliputi, menganalisis fungsi dan peran lembaga pendidikan, menetapkan visi dan misi, mencari kesenjangan yang muncul antara apa yang telah dihasilkan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, mengevaluasi respon masyarakat terhadap layanan pendidikan yang diberikan, mencermati dan menganalisis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyikapi problem yang dihadapi masyarakat untuk mencari solusi lewat kegiatan akademis, menganalisis kebutuhan kompetensi sumber daya manusia di masa depan, mengatur strategi dan kegiatan preventif dalam menghadapi persoalan masa depan, menganalisis dan memberdayakan pihak-pihak terkait dalam perencanaan, proses dan hasil.

Hersey (dalam Sudjana, 2000:17) mengemukakan yang secara sederhana dapat dikatakan bahwa pengelolaan adalah proses kerja dengan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Manajemen atau pengelolaan merupakan komponen integral dan tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan secara keseluruhan. Stoner (dalam Sudjana, 2000:17) mengemukakan bahwa "management is the process of planning, organizing, leading and controlling the efforts of organizing member and using all other organizational resources to achieve stated organizational goals". Manajemen dapat diartikan sebagai fungsi pokok pengelolaan yaitu merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengawasi. Keempat fungsi tersebut harus berjalan secara sinergis, agar tujuan dapat dicapai. Dalam pengelolaan pembelajaran, fungsi fungsi tersebut dilakukan oleh seluruh unsur yang terlibat dalam proses pembelajaran.

Ketujuh, Standar Pembiayaan. Standar Pembiayaan adalah kriteria tentang komponen dan besaran biaya personal serta operasional pada satuan atau program PAUD. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Biaya operasional satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan. Biaya adalah keseluruhan pengeluaran, baik yang bersifat uang maupun bukan uang, sebagai ungkapan rasa tanggung jawab semua pihak terhadap upaya pencapaian tujuan yang sudah ditentukan.

Menurut Tilaar (dalam Maisah, 2013: 99) yaitu “biaya pendidikan merupakan keseluruhan dana dan upaya yang diserahkan oleh masyarakat untuk mendapatkan pendidikan dan dalam kenyataan bahwa kegiatan pendidikan merupakan bentuk dari pelayanan masyarakat”. Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan (di sekolah). Cohn (dalam Sagala, 2011:209) mengatakan “biaya pendidikan adalah cost yang harus dikeluarkan yaitu perhitungan atau biaya yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatan kegiatan terkait dalam pendidikan”.

Standar PAUD bertujuan menjamin mutu pendidikan anak usia dini dalam rangka memberikan landasan untuk melakukan stimulan pendidikan dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan anak, mengoptimalkan perkembangan anak secara holistik dan integratif, dan mempersiapkan pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan anak. Standar PAUD wajib dievaluasi dan disempurnakan secara terencana, terarah dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari beberapa pendapat di atas adalah dalam standar nasional PAUD terdapat delapan standar yaitu Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, dan Standar Pembiayaan. Delapan standar tersebut saling berkaitan dan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan tindak lanjut pendidikan dalam rangka mewujudkan PAUD bermutu, acuan setiap satuan dan program PAUD untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, dan dasar penjaminan mutu PAUD.

Kebijakan dan mekanisme Akreditasi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini

Sistem Pendidikan Nasional sebagai tersebut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya: UU RI No.20/2003) adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Visi dan Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang dicanangkan tahun 2015 merupakan acuan di dalam pengembangan program-program terkait dengan usaha peningkatan penjaminan mutu Pendidikan.

Pasal 4 ayat 6 pada UU RI No.20/2003 menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Dengan demikian, selain melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam kegiatan pendidikan nasional, mutu pendidikan dijadikan sebagai salah satu kebijakan pokok Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal tersebut sejalan dengan isi pada BAB XVI Bagian II tentang Akreditasi pada pasal 60 ayat 1 dan 2 untuk menilai kelayakan program dalam satuan yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut BAN PAUD dan PNF adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan satuan pendidikan PAUD dan PNF dengan mengacu pada standar nasional Pendidikan.

BAN PAUD dan PNF melaksanakan akreditasi pada Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah bentuk satuan pendidikan yang meliputi Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS), serta Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut PNF



adalah bentuk satuan pendidikan yang meliputi Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Satuan PNF Sejenis/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

Akreditasi PAUD dan PNF dilaksanakan dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan atas dasar peraturan-peraturan menteri yang terkait dengan setiap sasaran dan umumnya ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Instrumen akreditasi serta kelengkapan operasionalnya disusun oleh BAN PAUD dan PNF. Instrumen akreditasi untuk penilaian kelayakan satuan pendidikan PAUD dan PNF digunakan untuk evaluasi diri, setidaknya dapat mengukur standar kelayakan minimal. Hasil akreditasi ini merupakan acuan bagi pemerintah yang juga bertindak sebagai pembina untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan satuan pendidikan.

Dalam UU RI No.20/2003 Pasal 35 ayat 1, aspek yang perlu distandarisasi sebagaimana dikembangkan di dalam PP No.32/2013 yang merupakan perubahan PP No.19/2005 tentang Standar Nasional pendidikan, terdiri atas 8 standar, yaitu: (1) kompetensi lulusan, (2) isi, (3) proses, (4) pendidik dan tenaga kependidikan lainnya, (5) sarana dan prasarana, (6) pengelolaan, (7) pembiayaan, dan (8) penilaian. Hal ini dapat diartikan bahwa akreditasi adalah upaya menstandarisasi parameter ataupun indikator-indikator yang diuraikan dari ke delapan hal tersebut dan sesuai dengan keberadaan/karakteristik satuan pendidikan PAUD dan PNF. Penguraian SNP untuk akreditasi satuan pendidikan PAUD dan PNF menggunakan ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Secara rinci, ke delapan standar nasional tersebut menurut PP No.32/2013 yang merupakan perubahan pertama dari PP No.19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan;
- b. Standar Isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai Kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu;
- c. Standar Proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan;
- d. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria mengenai pendidikan prajabatan dan kelayakan maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan;
- e. Standar Sarana dan Prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat rekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi;
- f. Standar Pengelolaan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan;
- g. Standar Pembiayaan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasional satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun; dan
- h. Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

Akreditasi atau penilaian kelayakan satuan PAUD dan PNF akan mulai dilakukan apabila penyelenggara telah melakukan kegiatan persiapan yaitu mempelajari panduan Sispena level lembaga yang dapat diunduh di website www.banpaudpnf.or.id. Permohonan akreditasi satuan menggunakan aplikasi Sispena. Aplikasi Sispena PAUD dan PNF adalah aplikasi penilaian akreditasi yang berbasis web, bisa diakses dimana saja dan kapan saja dengan syarat terhubung dengan internet, memiliki NPSN, dan mengisi data Dapodik.

Kegiatan persiapan ini merupakan suatu bentuk evaluasi mandiri yang dilakukan oleh satuan PAUD dan PNF. Penyelenggara PAUD dan PNF dapat memperkirakan perolehan nilai yang

mampu diraihinya apabila mengajukan permohonan akreditasi dengan mengisi Evaluasi Diri pada aplikasi Sispena.

a. Evaluasi Diri Satuan (EDS)

Untuk dapat melakukan EDS, penyelenggara satuan PAUD dan PNF dapat mengunduh semua informasi terkait akreditasi satuan yang akan mereka ajukan untuk diakreditasi. Unduhan tersebut dapat berupa instrumen akreditasi dan rubrik penilaian dokumen akreditasi. Dengan kedua materi tersebut satuan bisa melakukan EDS secara mandiri pada aplikasi sispena dengan mengisi EDS sesuai dengan dokumen 8 standar nasional pendidikan yang dimiliki dan diimplementasikan pada satuan yang bersangkutan.

b. Pengajuan Akreditasi

Pengajuan akreditasi pada dasarnya dapat dilakukan setiap saat. Seluruh pendaftaran akreditasi dilakukan melalui aplikasi sispena dengan syarat satuan pendidikan yang telah memiliki NPSN dan mengisi Dapodik.

Persyaratan Umum Permohonan Akreditasi. Persyaratan ini berlaku untuk akreditasi semua satuan PAUD dan PNF. Persyaratan tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengajukan permohonan akreditasi kepada BAN PAUD PNF melalui Sistem Penilaian Akreditasi (Sispena) PAUD dan PNF
- b. Memiliki NPSN (Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional) dan mengisi Dapodik;
- c. Memiliki Izin Penyelenggaraan/ Izin Operasional /Izin Pendirian Program yang diajukan akreditasinya dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Kemenag, UPT Perijinan, atau Lembaga Pemerintah lainnya yang berwenang;
- d. Memiliki akte Pendirian dari Notaris atau SK Pimpinan Instansi/Lembaga/Institusi yang berwenang di atasnya
- e. Beroperasi minimal 1 tahun dan/atau telah meluluskan; dan
- f. Menggunakan prasarana yang didukung dengan dokumen yang sah (Sertifikat Kepemilikan Tanah dan Bangunan, Surat Perjanjian Sewa, Surat Perjanjian Pemanfaatan Prasarana).

Persyaratan Khusus Permohonan Akreditasi PAUD

- a. Jumlah peserta didik minimal 10 anak pada tahun ajaran terakhir, kumulatif seluruh jenis program TK/RA/BA, KB, TPA dan SPS.
- b. Memiliki minimal 1 (satu) pendidik berijazah S1 PAUD/ Kependidikan/ Psikologi untuk layanan TK/RA/BA.
- c. Memiliki pendidik minimal berijazah SLTA dengan Sertifikat Diklat PAUD untuk KB, TPA, SPS.

Catatan: Jika PAUD hanya memiliki Pendidik yang berijazah D4 atau S1 Non kependidikan, harus memiliki minimal 1 (satu) pendidik bersertifikat Diklat PAUD.

Proses akreditasi akan bermula pada pemeriksaan kelengkapan berkas/dokumen akreditasi dengan memakai aplikasi sispena pada tahap Klasifikasi Permohonan Akreditasi (KPA) yang dilakukan oleh sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi pada jam kerja, pada proses KPA sekretariat mengecek keberadaan dokumen yang bersifat Major dan jumlah nilai minimal 392 (PAUD), 472 (LKP) dan 438 (PKBM/SKB) serta memeriksa kelengkapan dokumen yang dilampirkan oleh Lembaga yang diantaranya Surat Permohonan, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), lampiran dokumen 8 SNP serta lampiran foto pendukung. Jika masih ada




dokumen yang belum diunggah maka sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi segera menghubungi lembaga untuk melengkapi.

Apabila satuan PAUD dan PNF dinyatakan lolos KPA maka dilanjutkan pada proses selanjutnya yaitu Pemeriksaan Kelayakan Permohonan Akreditasi (PKPA) dilakukan oleh asesor yang ditugaskan BAN PAUD dan PNF selama 3 hari. Proses PKPA ini dilanjutkan dengan tahapan Visitasi yang dilakukan selama 10 hari dengan batas waktu unggah laporan selama 5 hari. Tahap selanjutnya adalah Validasi dan Verifikasi yang dilakukan oleh asesor yang ditugaskan oleh BAN PAUD dan PNF selama 3 hari.

Tahap akhir adalah Penetapan Validasi dan Verifikasi oleh Anggota BAN PAUD dan PNF dengan batas waktu 7 hari sejak hasil Validasi dan Verifikasi diterima. Hasil validasi dan verifikasi tersebut akan dilaporkan oleh anggota BAN PAUD PNF yang hadir saat proses validasi di dalam RPKA BAN PAUD dan PNF untuk mendapatkan penetapan hasil akreditasi di provinsi terkait. Untuk selanjutnya BAN PAUD dan PNF akan mengeluarkan Surat Keputusan Hasil Akreditasi dan Sertifikat Akreditasi yang ditandatangani oleh Ketua BAN PAUD dan PNF.

Ketentuan-ketentuan pelaksanaan tahapan proses akreditasi tersebut diatas mengikuti prosedur yang terdapat di dalam panduan-panduan pelaksanaan tahapan yang dikeluarkan oleh BAN PAUD dan PNF serta mengikuti prosedur panduan mutu yang dimiliki dan disahkan BAN PAUD dan PNF.



Gambar 1. Mekanisme Proses Akreditasi

Kebutuhan Dokumen Akreditasi PAUD/RA

Untuk mengikuti program akreditasi, lembaga PAUD/RA harus mengunggah berbagai dokumen pada Sispena 3.1. Ada lima persyaratan umum yang harus dipenuhi mulai dari surat permohonan dari pimpinan lembaga yang ditujukan ke ketua BAN PAUD dan PNF, dokumen kedua adalah ijin operasional, selanjutnya mengunggah data peserta didik minimal 10 anak, yang keempat adalah dokumen sertifikat pendidik, dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

Setelah semua persyaratan wajib dipenuhi, lembaga harus mengisi delapan standar akreditasi yang terdiri dari 23 butir. Untuk standar 1 yakni standar pencapaian perkembangan anak pada butir 1.1 dan 1.2 dokumen yang harus diunggah berupa data pencapaian perkembangan anak sesuai kelompok usia dan harus disertai analisisnya.

Pada standar yang kedua yakni standar isi, dokumen yang harus diunggah adalah apa yang tertuang pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan seperti muatan materi, metode

pembelajaran, dan lembar pengesahan yang harus ditandatangani minimal oleh pimpinan lembaga. Selanjutnya adalah acuan kurikulum yang dipakai di lembaga apakah menggunakan acuan kurikulum nasional seperti Permendiknas Tahun 2014 No. 137 dan 146, serta kurikulum tambahan lain yang berlaku di RA. Lembaga juga dapat mengunggah acuan kurikulum lokal maupun internasional. Pada standar ini lembaga juga perlu mengunggah data terbaru anak didik yang dilayani dan jumlah pendidik di satuan dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Standar selanjutnya yang harus dipenuhi adalah standar proses, dokumen yang harus ada adalah perencanaan pembelajaran seperti program tahunan, program semester, RPPM dan RPPH. Dokumen supervisi yang diunggah pada butir selanjutnya harus memuat nama pendidik yang di supervisi, waktu pelaksanaan, temuan supervisi dan tindak lanjut hasil. Dokumen komunikasi antara lembaga dan orang tua dapat berupa buku penghubung, media sosial maupun media komunikasi seperti *Whatsapp group*. Untuk yang terakhir dari standar proses adalah dokumen keterlibatan orang tua pada proses pembelajaran yang datanya dapat berupa laporan, foto, daftar hadir, notulen pertemuan dan aktivitas lainnya yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang melibatkan orang tua yang disertai keterangan jenis aktivitas.

Standar yang keempat adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan yang terdiri dari dua butir. Dokumen yang harus diunggah di butir 4.1 adalah ijazah dan sertifikat dari pendidik, sementara pada butir 4.2 adalah dokumen ijazah terakhir dan sertifikat pelatihan yang diikuti oleh tenaga kependidikan yakni kepala sekolah dan operator.

Standar selanjutnya adalah sarana dan prasarana, pada standar ini ada lima butir yang harus diisi, yakni yang pertama adalah lembaga harus mengunggah dokumen daftar inventaris keberadaan sarana bermain yang digunakan dalam proses pembelajaran. Unsur-unsur yang harus dimiliki adalah balok, bahan media dan alat pengembangan seni dan budaya, media dan alat pengembangan keaksaraan dan angka, alat tulis, alat lukis dan gambar, bahan, media dan alat main peran, alat, media dan bahan untuk memasak, bahan, media dan alat pengembangan agama, bahan, media dan alat pengembangan fisik motorik, bahan, media dan alat yang bersumber dari lingkungan sekitar, permainan luar (bak pasir, papan titian, perosotan, ayunan), dan buku bacaan anak.

Pada butir 5.2 listrik/penerangan lain, Pastikan lembaga sudah melengkapi Dapodik terkait daftar inventaris keberadaan sarana umum yang terdapat di satuan. Unsur-unsur yang harus dipenuhi : 1. Instalasi Air, 2. instalasi jamban/toilet dengan air bersih, 3. instalasi fasilitas cuci tangan dengan air mengalir, 4. Fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K). Butir 5.3 yang diperlukan adalah dokumen luas lahan, dokumen 5.4 memerlukan status kepemilikan lahan apakah milik sendiri, sewa atau pinjam pakai. Sedangkan 5.5 membutuhkan dokumen foto bangunan sekolah disertai dengan kelas dan ruang bermain lainnya.

Standar enam merupakan standar pengelolaan yang terdiri dari tiga butir. Butir yang pertama membutuhkan dokumen perencanaan satuan seperti visi, misi dan tujuan lembaga, rencana kegiatan dalam satu tahun, serta kalender pendidikan yang disusun oleh lembaga sendiri. Butir kedua adalah dokumen pengorganisasian satuan PAUD yang ditunjukkan dengan struktur organisasi satuan PAUD, deskripsi tugas pokok dan fungsi, serta tata tertib pendidik dan tenaga kependidikan. Sedangkan dokumen ketiga adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing kegiatan. SOP yang harus diunggah adalah SOP penerimaan siswa, pembelajaran, pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, pembiayaan dan pelibatan orang tua.

Standar selanjutnya adalah standar pembiayaan, lembaga harus mengunggah dokumen rencana anggaran tahun berjalan meliputi biaya investasi (pembelian tanah/gedung, dll), biaya operasional (gaji, pembelian alat dan bahan main, alat tulis kantor, dll) dan biaya personal (pengadaan seragam, makanan tambahan anak, peralatan habis pakai untuk anak, dll). Sedangkan butir yang kedua harus mengunggah dokumen administrasi keuangan minimal meliputi catatan pemasukan dan catatan pengeluaran serta laporan keuangan tahunan.



Standar yang terakhir yakni standar penilaian yang terdiri dari penilaian perkembangan anak dan laporan perkembangan anak. Butir 8.1 membutuhkan dokumen penilaian seperti checklist, anekdot, hasil karta, portofolio yang digunakan untuk menilai seluruh capaian perkembangan anak. Pada butir 8.2 laporan perkembangan yang diunggah adalah laporan hasil penilaian terhadap capaian perkembangan anak yang dilaporkan kepada orangtua peserta didik dengan frekuensi pelaporan secara berkala dan setiap semester, contohnya adalah buku penghubung dan rapor per semester.

METODE

Kegiatan tentang *Pelatihan Pengelolaan Dokumen untuk Pengajuan Akreditasi Lembaga RA se-Kabupaten Pamekasan* ini dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus. Pelaksanaan secara sinkronus di salah satu RA Kecamatan Kadur pada tanggal 15 November 2022. Metode pelaksanaan dilakukan dalam tiga tahapan yakni tahap pertama rapat dengan perwakilan pengawas kecamatan Kadur dan Larangan, tahap kedua pelatihan sinkronus, kemudian tahap ketiga pelaksanaan Pelatihan dipantau secara asinkronus. Rapat dengan pengawas dilaksanakan tanggal 3 November 2022 bertempat di pada ruang virtual pada aplikasi *Zoom*, selanjutnya pelaksanaan Pelatihan tatap muka pada 15 November 2022 bertempat di RA Nahdlatul Nasyiin Kecamatan Kadur dipimpin oleh Kaprodi PIAUD. Pelaksanaan Pelatihan online pada tanggal 16 dan 17 November 2022 dan dipantau melalui link aplikasi yang sudah disediakan panitia.

Target utama *Pelatihan Pengelolaan Dokumen untuk Pengajuan Akreditasi Lembaga RA se-Kabupaten Pamekasan* ini adalah RA di kecamatan Kadur dan Larangan Kabupaten Pamekasan yang belum mendaftar akreditasi PAUD, yakni mengundang operator/kepala sekolah/guru di RA kecamatan Kadur dan Larangan.

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini berbentuk pelatihan dan Pelatihan terkait masih ada beberapa RA di Kabupaten khususnya pada kecamatan Kadur dan Larangan yang belum terakreditasi dan belum melakukan pendaftaran dengan mengisi SISPENA. Keterkaitan pengabdian kepada masyarakat ini juga terikat pada bidang pendidikan dan pengajaran bagi dosen terkhusus dosen Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD), sehingga perlu diterapkan kepada para operator/kepala sekolah/guru RA yang dijadikan sasaran pengabdian sebagai bagian dari tugas kami untuk ikut dalam mencerdaskan bangsa melalui akreditasi PAUD.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. HASIL

Tahapan pelaksanaan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dosen diawali dengan kegiatan melakukan rapat untuk menentukan tema, target atau sasaran program, dan menentukan mitra yang akan dijadikan tempat pelaksanaan PKM yang diselenggarakan melalui *zoom meeting*. Selanjutnya merancang dan menentukan tanggal pelaksanaan dan pemateri pada kegiatan tersebut dan melengkapi segala perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan PKM baik akomodasi tempat, *tools*, konsumsi dan lain sebagainya. Pada tahapan berikutnya Tim PKM dosen melakukan bincang-bincang awal atau temu awal dengan Tim Pengawas RA dan KKGRA Kecamatan Kadur dan Larangan Kabupaten Pamekasan untuk mencari informasi terkait lembaga RA yang belum mengajukan akreditasi. Setelah tim PKM Dosen dan Pengawas RA serta KKGRA Kecamatan Kadur dan Larangan Kabupaten Pamekasan melaksanakan rapat melalui *zoom meeting*, hasilnya terdapat pembagian tugas, yakni untuk observasi lapangan merupakan bagian dari Tim Pengawas RA dan KKGRA Kecamatan Kadur dan Larangan Kabupaten Pamekasan. Selain itu, tugas dari Tim PKM Dosen ialah mempersiapkan akomodasi, seperti uang transport, banner, konsumsi dan dokumentasi.

Pelaksanaan kegiatan PKM ini dilaksanakan pada hari Selasa-Kamis Tanggal 15-17 November 2022 secara *synchronous* dan *Asynchronous*. Pelaksanaan Pelatihan secara *synchronous* dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 yang bertempat di di RA Nahdlatul Nasyiini. Sedangkan pelaksanaan *Asynchronous* diselenggarakan pada tanggal 16 dan 17 November 2022 dan dipantau melalui link aplikasi yang sudah disediakan panitia. Acara ini diawali pembukaan, pembacaan ayat suci al-qur'an dan sholawat nabi, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan dari ketua tim pengabdian dan dilanjutkan sambutan dari Bapak Tim Pengawas RA serta acara inti yaitu "Pengelolaan Dokumen untuk Pengajuan Akreditasi" dan ditutup dengan do'a serta pemberian cinderamata, bingkisan dan uang transport kepada peserta. Bertindak sebagai narasumber adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Jadwal Kegiatan Pelatihan dan Pemateri yang Terlibat

No.	Kegiatan	Pemateri	Ket.
1	Pemaparan Materi : Kebijakan dan Mekanisme Akreditasi BAN PAUD dan PNF	Moh. Ahad Ridwan, M.Pd.I	Asesor/ pengawas RA
2	Pelatihan 1: upload dokumen pemenuhan akreditasi (5 lembaga)	Jamiludin Usman, M.Pd.I	Dosen
3	Pelatihan 2 upload dokumen pemenuhan akreditasi (5 lembaga)	Danang Prastyo, M.Pd.	Dosen
4	Pelatihan 3 upload dokumen pemenuhan akreditasi (5 lembaga)	Denok Dwi Anggraini M.Pd.	Dosen
5	Pelatihan 4 upload dokumen pemenuhan akreditasi (5 lembaga)	Nisa'el Amala M.Pd.	Dosen

Setelah pemaparan selesai. tahap berikutnya adalah kegiatan penutup dengan dibuka sesi tanya jawab. Ada sebagian peserta pengabdian yang bertanya tentang dokumen apa saja yang perlu dipersiapkan untuk pengajuan akreditasi lembaga RA dan lain-lain.

Selanjutnya Adapun model rincian pelaksanaan program sebagai berikut :

a. Penyampaian materi

PKM ini dilaksanakan pada hari Selasa-Kamis 15-17 November 2022 bertempat di RA Nahdlatul Nasyiini Kadur- Larangan Pamekasan. Penyampaian materi ini dilakukan dengan ceramah dan resitasi.

b. Praktik Penyusunan Proses Akreditasi

Pada tanggal 16-17 November 2022 dilakukan praktik Upload Dokumen akreditasi dengan penugasan kepada peserta sebagai output hasil pelaksanaan PKM ini. Pelaksanaan praktik dilakukan setelah penyampaian materi. Harapannya peserta dapat lebih memahami dan mempraktikkan secara langsung upload dokumen akreditasi yang dimaksud.

c. Penugasan

Penugasan dilakukan kepada peserta untuk upload dokumen akreditasi agar lebih memperdalam pemahaman dan penguasaan materi. Output tugas yang diharapkan adalah menghasilkan akreditasi sekolah yang baik, dan unggul

d. Evaluasi dan Refleksi

Evaluasi dan refleksi dilakukan oleh internal Tim PKM, dan seluruh peserta Pelatihan akreditasi sekolah dalam di era merdeka belajar di lingkungan RA Se-Kabupaten Pamekasan.



Melalui kegiatan ini diharapkan dapat diketahui kekurangan dan kendala dalam proses pelaksanaannya.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Indikator keberhasilan dalam pelaksanaan Pelatihan akreditasi sekolah di era merdeka belajar di lingkungan RA Se- Kabupaten Pamekasan yaitu: (1) Evaluasi selama proses pelatihan, dan (2) evaluasi pasca pelatihan.

Evaluasi saat pelaksanaan pelatihan meliputi, antusiasme peserta, keterlibatan dan kemampuan peserta. Antusiasme peserta sangat baik, Terbukti pada sesi tanya jawab banyak diantara peserta yang mengajukan pertanyaan. Begitu juga dengan keterlibatan dan kemampuan peserta dalam mengikuti materi pelatihan mulai dari Pelatihan akreditasi sekolah telah dipahami peserta dengan baik.

Keberhasilan kegiatan PKM ini juga dapat dibuktikan dari hasil evaluasi pasca pelatihan setelah peserta menyelesaikan tugas terbimbing. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa taraf penyelesaian peserta dalam tahapan dan upload dokumen akreditasi sekolah sangat baik.

2. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil diatas, bahwa pelaksanaan PKM ini mampu memberikan gambaran secara konkrit terkait pelaksanaan akreditasi sekolah serta tahapan-tahapannya. Sehingga diharapkan dapat memotivasi lembaga RA untuk meningkatkan mutu lembaga masing-masing melalui akreditasi sekolah. Kegiatan pengabdian masyarakat ini memberi kontribusi positif kepada sekolah RA Se-Kabupaten Pamekasan khususnya sekolah yang ada di kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan. Melalui kegiatan ini secara tidak langsung juga akan mengoptimalkan kemajuan sekolah di masa-masa yang akan datang.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema Pengelolaan Dokumen untuk Pengajuan Akreditasi Lembaga RA Se-Kabupaten Pamekasan dilaksanakan di RA. Nahdlatul Nasyi'in Kadur Pamekasan. Peserta kegiatan adalah 20 orang kepala sekolah/guru/operator Raudhatul Athfal (RA) se-Kecamatan Kadur dan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Kegiatan ini dilakukan dengan cara memberikan Pelatihan pengelolaan dokumen untuk pengajuan akreditasi lembaga RA. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan beberapa tahap yaitu penyampaian materi, praktik dan penugasan.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Hal ini terlihat dari kemampuan peserta dalam mengikuti materi pelatihan mulai dari Pelatihan akreditasi sekolah telah dipahami peserta dengan baik dan peserta juga menyelesaikan tugas terbimbing dengan baik. Tanggapan dari peserta terhadap kegiatan ini positif. Hal ini terlihat dari antusias dan perhatian para peserta pada kegiatan maupun materi yang disampaikan.

Berdasarkan hasil di atas, pelaksanaan PKM ini dapat memberikan pemahaman kepada peserta terkait pelaksanaan akreditasi sekolah beserta tahapannya sehingga dapat menumbuhkan motivasi pengelola RA untuk meningkatkan kualitas lembaganya masing-masing melalui akreditasi sekolah. Selain itu juga, kegiatan KPM ini dilakukan untuk mencapai mutu lembaga yang optimal pada masa-masa mendatang.

Pengabdian masyarakat dengan tema "Pengelolaan Dokumen untuk Pengajuan Akreditasi Lembaga RA Se-Kabupaten Pamekasan" dapat dilaksanakan dengan baik karena didukung berbagai faktor, diantaranya adalah 1). Terdapat dukungan dari Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Institut Agama Islam Negeri Madura; 2). Adanya dukungan dari Tim Pengawas RA dan KKGRA Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan; 3). Antusiasme pengelola lembaga pendidikan RA Se-Kecamatan Kadur dalam mengikuti Pelatihan Pengelolaan Dokumen untuk Pengajuan Akreditasi; 4). Memiliki waktu yang sangat banyak dalam pelaksanaan pelatihan; 5). Tersedianya fasilitas yang memadai (laptop, proyektor, ruangan yang nyaman) dalam pelaksanaan kegiatan. Namun, dalam pelaksanaan Pengabdian masyarakat dengan tema "Pengelolaan Dokumen untuk Pengajuan Akreditasi Lembaga RA Se-Kabupaten Pamekasan"

juga memiliki hambatan, diantaranya adalah minimnya pengetahuan lembaga pendidikan RA tentang pengelolaan dokumen untuk pengajuan akreditasi dan terbatasnya jaringan Wifi sehingga sedikit menghambat dalam mengakses Sistem Informasi Penilaian Akreditasi (SISPENA).

KESIMPULAN

1. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan oleh segenap anggota prodi PIAUD dan bekerjasama dengan tim pengawas RA dan KKGRA Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan, dapat dilaksanakan dengan sukses dan tepat sasaran. Semua peserta yang meliputi guru-guru dan operator perwakilan dari 20 lembaga RA di daerah Kadur Pamekasan diarahkan untuk mengevaluasi dan mempersiapkan dokumen terkait peningkatan mutu lembaga RA. Selama proses Pelatihan peserta dapat memahami pentingnya peningkatan mutu lembaga melalui pengajuan akreditasi dan mampu mengakses aplikasi yang telah disediakan oleh BAN-PAUD. Dengan adanya kegiatan Pelatihan ini guru-guru RA dapat secara mandiri mengevaluasi dan menyiapkan kekurangan dokumen sebagai keperluan pengajuan akreditasi. Sehingga, mutu lembaga RA di Kabupaten Pamekasan dapat mengalami perbaikan dan peningkatan.

Berdasarkan kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan dengan beberapa tahapan Pelatihan ini, diharapkan terdapat kegiatan serupa sebagai tindak lanjut Pelatihan untuk mengawal peningkatan mutu lembaga melalui persiapan akreditasi yang lebih baik. Tidak hanya dalam persiapan dokumen lembaga namun juga kualitas sarana dan prasarana serta pengelolaan kelas baik, dengan menciptakan suasana kelas yang menyenangkan sebagai salah satu indikator sebuah lembaga yang berkualitas (Kemdikbud: 2021) selain itu, juga dalam sistem inovasi pembelajaran maupun dalam penggunaan media serta sumber belajar yang kreatif.

REFERENSI

- PAUD yang menyenangkan indikator PAUD yang berkualitas. 2021. Diakses pada 27 November 2022. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/11>
- <https://referensi.data.kemdikbud.go.id/pendidikan/paud/052600/2/all/all/all>. Diakses pada 1 Oktober 2022.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2005). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional pendidikan, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional
- Departemen Pendidikan Nasional, (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: Depdiknas.
- Kismianti, P. (2017). *Standart Pengelolaan Pendidikan TK Berdasarkan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 di RA Al Muna Kota Semarang*. Skripsi. Universitas Negeri Semarang.
- Susanto, A. (2016). *Konsep, Strategi, dan Implementasi Manajemen Peningkatan Kinerja Guru*. Jakarta: Kencana
- Latif, M., Zubaidah, R., Afandi, M. & Zukhairina, (2016). *Orientasi Baru Pendidikan Anak Usia Dini*. Teori dan Aplikasi. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sanjaya, Wina. (2009). *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Elliott, K. (2015). Teacher Performance Appraisal: More about Performance or Development? *Australian Journal of Teacher Education*, 40(40). doi: 10.14221/ajte.2015v40n9.6